

SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERLINDUNGAN PETANI
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

MADE SANTANA

E051 181 325



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERLINDUNGAN PETANI
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

MADE SANTANA


E051 181 325

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

NIP. 19630912 198702 2001


Rahmatullah, S.I.P. M.Si.


NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin


Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Made Santana

Nim : E051 181 325

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Judul Skripsi : "ANALISIS KEBIJAKAN DALAM
PERLINDUNGAN PETANI DI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Maret 2024



Made Santana

PRAKATA

Om Swastyastu.

Pertama-tama penulis mengucapkan puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Asung Kerta Ware Nugraha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kebijakan Dalam Perlindungan Petani di Kabupaten Luwu Timur”, di bawah bimbingan ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.si. sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua Orang tua penulis yang telah memberikan kesempatan keluar mencari jati diri, Ayahanda Gede Nganti dan Ibunda Wayan Rasmin. Terimakasih untuk segala doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terimakasih juga kepada saudara dan saudari penulis, Wayan Adi Swadnyana dan Nyoman Satriani yang selalu ada untuk bertukar pikiran, mensupport, menasehati, memberikan saran-saran, dan senantiasa menguatkan penulis serta yang memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kebijakan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Phill Sukri, S.IP, M.Si
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas Dr.A.M,Rusli M.Si, yang telah memberi arahan dan motivasi dalam hal pengurusan skripsi serta kebijakan yang sangat menunjang penyelesaian studi penulis.
4. Prof. Dr. Nurlinah, M.si. sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dan masukan yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si. selaku penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan Staff Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Departemen Ilmu

Pemerintahan yang senantiasa membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada orang-orang yang pernah serumah selama di perantauan dari awal masuk kuliah sampai lulus kuliah, terimakasih atas Pelajaran hidup, suka dan duka, terimakasih atas semuanya.
9. Kepada Nini Rosalisfa Bungin, terimakasih waktunya yang selalu ada menemani untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah jadi teman bicara, beradu argumen, berbagi rasa dan bertukar cerita, terimakasih sudah sabar hadapi sifat saya yang kadang menjengkelkan, terimakasih sudah mau berjuang bersama untuk lebih baik, terimakasih untuk segalanya.
10. Terimakasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas sebagai rumah kedua bagi penulis. Terimakasih kepada: "*Fraternity*" 2012, "*Labensraum*" 2013, "*Fidelitas*" 2014, "*Federasi*" 2015,

“*Verenigen*” 2016, “*Kaizen*” 2017, “*Zeitgeist*” 2019, “*Maintiendrai*” 2020, dan “*Dignite*” 2021. Terimakasih telah memberikan ruang belajar bagi penulis untuk belajar serta berbagi pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan, semoga identitas Merdeka Militan selalu melekat pada kader-kader Himapem. Salam Merdeka Militan Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita.

11. Kepada saudara-saudari ***ELEFThERIA*** yang telah memberikan warna, berbagi pengalaman, dan kebersamaan yang terjalin selama perkuliahan, meskipun kita tidak solid sekali tapi ada-ada ji selalu, semoga tetap saling mengingat, Terimakasih guys.
12. Terimakasih kepada semua orang yang menjadi teman bergaul selama saya kuliah, terimakasih sudah menerima saya menjadi bagian dari kalian selama ini.
13. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 terima kasih untuk pengalaman dan kebersamaan selama perkuliahan.
14. Kepada Teman-teman KKN gelombang 108 Desa Borikamase, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman dan kerjasamanya selama ber KKN.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Menyadari keterbatasan kemampuan penulis, dengan penuh kerendahan hati mengakui skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap pembaca dan sekiranya dapat bermanfaat untuk menjadi referensi untuk penulisan selanjutnya.

Om Santih Santih Santih Om.

Makassar, 13 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Analisis Kebijakan.....	10
2.2. Kebijakan Pertanian.....	15
2.3. Pengertian Program.....	19

2.4. Pemerintah Daerah.....	21
2.5. Perlindungan Petani	27
2.6. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Pendekatan dan Strategi Penelitian	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3. Informan Penelitian.....	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5. Jenis dan Sumber Data	34
3.6. Fokus Penelitian	34
3.7. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur.....	38
4.1.1. Sejarah Kabupaten Luwu Timur.....	38
4.1.2. Geografi dan Administrasi Wilayah	45
4.1.3. Demografi	48
4.1.4. Topografi	49
4.1.5. Sosial dan Ekonomi	52
4.2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	54
4.2.1. Sejarah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	54

4.2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.....	55
4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.....	65
4.2.4. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur.....	67
4.3. Gambaran Umum Kecamatan Angkona	69
4.3.1. Sejarah Kecamatan.....	69
4.3.2. Keadaan Geografis dan Administrasi Wilayah.....	72
4.3.3 Jumlah Penduduk.....	75
4.3.4. Sosial dan Budaya	76
4.4. Gambaran Umum Desa Balirejo	80
4.4.1. Letak Geografis	80
4.4.2. Iklim.....	80
4.4.3. Keadaan Penduduk.....	81
4.4.4. Demografi Desa Balirejo.....	82
4.5. Gambaran Umum Desa Tawakua.....	83
4.5.1. Sejarah Desa Tawakua	83
4.5.2. Keadaan Geografis dan Demografi Desa Tawakua.....	84
4.6 Pembahasan dan Hasil.....	86
4.6.1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi	86

4.6.2. Analisis Kebijakan dalam Perlindungan Petani di Kabupaten Luwu Timur	109
4.6.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Perlindungan Petani dalam Pemenuhan Sarana dan Prasaran pertanian padi di Kecamatan Angkona	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	124
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Timur	49
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 3. Topografi Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	53
Tabel 4. Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	54
Tabel 5. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Angkona Tahun 2022	76
Tabel 6. Rekapitulasi E-Alokasi Pupuk Tahun 2023 Tingkat Gapoktan Harapan Tani/Desa Balirejo Kecamatan Angkona.....	93
Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi Peyaluran Bantuan Benih Padi APBD II Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023.....	100
Tabel 8. Data Irigasi Kecamatan Angkona	110
Tabel 9. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kecamatan Angkona Tahun 2020-2022	113
Tabel 10. Data Personil PSP Tahun 2024	117
Tabel 11. Matriks Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program perlindungan petani dalam pemenuhan sarana dan prasarana pertanian padi di kecamatan angkona.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep	31
Gambar 2. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur	50
Gambar 3. Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur	53
Gambar 4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur	54
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur	70
Gambar 6. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian	105

ABSTRAK

MADE SANTANA, Nomor Induk Mahasiswa E051181325, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Dalam Perlindungan Petani di Kabupaten Luwu Timur**”, di bawah bimbingan Prof. Dr. Nurlinah, M.si. sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Perlindungan Petani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi di Kecamatan Angkona yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Perlindungan Petani di Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Program Perlindungan Petani Padi di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Khususnya dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan masih kurangnya pemenuhan sarana dan tidak meratanya pembangunan prasarana pertanian padi.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemenuhan Sarana, Pemenuhan Prasarana, Perlindungan Petani Padi

ABSTRACT

MADE SANTANA, Student Identification Number E051181325, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "**Policy Analysis in Farmer Protection in East Luwu Regency**", under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah, M.si. as supervisor I and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Sc. as supervisor II.

This research aims to determine the implementation of the Farmer Protection Program by the East Luwu Regency Agriculture and Food Security Service in Fulfilling Rice Farming Facilities and Infrastructure in Angkona District as stated in East Luwu Regency Regional Regulation Number 10 of 2022 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land.

This study used qualitative research methods. The type of data consists of primary data obtained through interviews and observations. Meanwhile, secondary data comes from report documents and regulations relating to the Implementation of the Farmer Protection Program in East Luwu Regency.

The results of the research show that: The implementation of the Rice Farmer Protection Program in Angkona District, East Luwu Regency, especially in terms of Fulfillment of Rice Farming Facilities and Infrastructure, is still less than optimal in its implementation, due to the lack of fulfillment of facilities and uneven development of rice farming infrastructure.

Keywords: Analysis, Policy, Regional Government, Fulfillment of Facilities, Fulfillment of Infrastructure, Protection of Rice Farmers

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah komoditas penting bagi bangsa Indonesia, dimana pangan merupakan kebutuhan pokok bangsa Indonesia (masyarakat Indonesia) yang harus di penuhi pemerintah serta masyarakat secara bersama-sama. Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tetap mendapatkan prioritas tinggi, karena bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian lebih tangguh di bandingkan sektor moderen dalam menghadapi krisis moneter. Krisis moneter yang berkepanjangan, tidak hanya menimbulkan ketidak setabilan sosial ekonomi dan politik tetapi juga berdampak pada ketersediaan bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat, Salahudin (1999) dalam Made Tirtayasa, I Ketut Arnawa dan Putu Fajar Kartika Lestari (2016).

Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut (Van Aarsten,1953). Pengertian Pertanian dalam arti sempit yaitu segala aspek

biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum (Sumantri, 1980).

Pertanian padi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya mengandalkan beras sebagai sumber utama karbohidrat. Indonesia, sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia, memiliki tantangan besar dalam meningkatkan produksi padi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Padi merupakan komoditas strategis ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan politik karena tanaman pangan terpenting yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan dasar hampir seluruh rakyat Indonesia serta menjadi prioritas dalam menunjang program pertanian. Di Indonesia usaha tani padi masih menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan (Budianto, 2003) dalam Jumakir,dkk (2014).

Kebutuhan beras sebagai salah satu sumber pangan utama penduduk Indonesia terus meningkat, karena selain penduduk terus bertambah dengan peningkatan sekitar 2 % per tahun, juga adanya perubahan pola konsumsi penduduk dari non beras ke beras. Terjadinya penciutan lahan sawah irigasi subur akibat konversi lahan untuk kepentingan non pertanian, dan munculnya fenomena degradasi kesuburan menyebabkan peningkatan produktivitas padi sawah irigasi cenderung melandai sehingga tidak mampu mengimbangi laju

peningkatan penduduk, Andriani (2008) dalam Bima Satria, Erwin Masrul Harahap dan Jamilah (2016). Peningkatan produktivitas dan produksi padi harus terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta menjamin ketahanan pangan. Penggunaan varietas unggul padi yang berpotensi hasil tinggi dan semakin membaiknya mutu usahatani seperti pengolahan tanah, pemupukan dan cara tanam telah berhasil meningkatkan produktivitas padi, Irawan (2004) dalam Bima Satria, Erwin Masrul Harahap dan Jamilah (2016).

Meskipun Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan potensial, pemenuhan sarana dan prasarana pertanian padi masih menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor ini. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan akses petani terhadap teknologi modern, kurangnya sistem irigasi yang efektif, rendahnya ketersediaan pupuk dan pestisida, kurangnya ketersediaan bibit unggul, serta kurangnya pengetahuan petani terkait praktik pertanian yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penting untuk memfokuskan perhatian pada pemenuhan sarana dan prasarana pertanian padi guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Upaya-upaya perbaikan harus mencakup pengembangan teknologi pertanian modern, perbaikan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan dan distribusi pupuk, serta menyediakan bibit dengan kualitas yang unggul.

Upaya pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat yaitu dengan melaksanakan fungsinya melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasana produksi, serta merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan mampu mempermudah petani dalam melakukan usaha tani.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi selatan yang memiliki lahan pertanian padi sangat luas, mencapai 44.089,55 hektar pada tahun 2021, dengan produksi gabah kering (GKG) sebanyak 264.187,69 ton, dan jumlah produksi beras sebanyak 151.600,50 ton, sedangkan konsumsi beras di kabupaten luwu timur sebanyak 33.131,55 ton. Dengan lahan padi yang luas tersebut sehingga, Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani padi.

Berdasarkan hasil observasi awal Di Kabupaten Luwu Timur khususnya di kecamatan Angkona, luas lahan padi mencapai 2.563 hektar yang Sebagian besar dialiri oleh irigasi berupa pengairan yang dibangun oleh pemerintah dengan sumber air berasal dari bendungan. Sawah yang tidak terjangkau oleh irigasi tersebut mengharuskan petani membangun sumber air sendiri berupa sumur bor, dan tentunya petani mengeluarkan biaya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan air untuk tanaman

padinya. Tujuan dari irigasi yaitu, untuk membasahi tanaman, merabuk (memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman), mengatur suhu, membersihkan tanah dan membasmi hama, serta menambah persediaan air tanah. Dalam hal ini, pembangunan Infrastruktur sarana pengairan sangat diperlukan bagi petani agar memenuhi kebutuhan air bagi tanaman dan mengurangi biaya dalam bertani.

Selain irigasi, penggunaan pupuk merupakan salah satu input yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas hasil tanaman pangan. Pupuk yang digunakan oleh petani yaitu, pupuk anorganik, pupuk organik, kombinasi pupuk anorganik dan organik. Ketersediaan pupuk bersubsidi di kecamatan angkona cukup minim. Berdasarkan observasi awal penulis bahwa sumber pupuk yang diperoleh petani yaitu melalui pihak ketiga atau penjual pupuk itu sendiri dengan harga yang tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi yang tersedia dari kelompok tani masih belum cukup maksimal untuk petani, melihat dalam proses penanaman padi perlu melakukan 3-4 kali pemupukan dari proses pembibitan hingga panen.

Beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK) yang belum valid, dimana terdapat indikasi penggelembungan (mark-up) luas lahan dan jumlah petani. Pada aspek penyaluran/distribusi, penjualan pupuk dengan harga di atas HET (harga eceran tertinggi), penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak dipasangnya

pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO (delivery order), keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, dan terdapat pengecer yang tidak resmi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil ditempuh melalui penggunaan benih varitas unggul bersertifikat. Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Masalah yang mendasar adalah ketersediaan benih unggul bersertifikat belum mencukupi apabila hanya mengandalkan potensi aktual sumber benih yang ada saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan akan varietas unggul bersertifikat selain dipenuhi oleh kelembagaan pembenihan milik pemerintahan/BUMN, juga dipenuhi oleh produsen benih milik swasta baik dalam bentuk Badan Hukum maupun Perseorangan serta penangkaran benih.

Ketersediaan bibit juga menjadi faktor utama dalam proses pertanian padi di Kecamatan Angkona, dewasa ini ketersediaan bibit itu hanya disediakan oleh petani itu sendiri, Adapun ketersediaan bibit padi pada kelompok tani itu tidak mencukupi luas pertanian padi pada setiap orang petani yang ada di Kecamatan Angkona. Benih padi yang ditanam petani sangat menentukan hasil panen. Dengan benih varietas unggul bersertifikat yang ditanam petani, mampu meningkatkan hasil panen serta menghasilkan mutu beras yang baik.

Dalam Upaya mempercepat proses pertanian, alat dan mesin pertanian moderen, seperti tractor, mesin tanam padi, dan mesin panen sangatlah dibutuhkan. Di kecamatan Angkona, alat dan mesin pertanian jumlahnya tergolong minim mengingat lahan pertanian yang begitu luas. Penggunaan alat dan mesin pertanian harusnya menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pertanian padi.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membuat sebuah Kebijakan dimana kebijakan tersebut diharapkan dapat mensejahterakan para petani di Kabupaten Luwu Timur, Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada Pasal 42 yaitu Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Petani, Koperasi Petani Dan Asosiasi Petani Dengan Memberikan Jaminan, berfokus pada bagian b) Memperoleh Sarana Dan Prasarana Produksi, sehingga berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERLINDUNGAN PETANI DI KABUPATEN LUWU TIMUR”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menunjukkan variable-variabel beserta sifat dan hubungan dari variable-variabel tersebut dan dapat diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pada permasalahan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Perlindungan Petani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi di Kecamatan Angkona?
2. Fator-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Perlindungan Petani dalam Pemenuhan Sarana dan Prasaran pertanian padi di Kecamatan Angkona?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Perlindungan Petani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi di Kecamatan Angkona.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Perlindungan Petani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi di Kecamatan Angkona.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pembangunan pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pelaksanaan program perlindungan petani dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi di Kecamatan Angkona.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi masyarakat tentang pelaksanaan program perlindungan petani dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi di Kecamatan Angkona di Kabupaten Luwu Timur, terkhusus bagi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mengenai hasil penelitian ini, yaitu dapat di jadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan terkait pelaksanaan program perlindungan petani dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi di Kecamatan Angkona.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kemudian bisa dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mempelajari pelaksanaan program perlindungan petani dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian Padi di Kecamatan Angkona.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah uraian teori-teori dari konsep yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji lebih dalam permasalahan penelitian. Teori-teori selanjutnya dijadikan sebagai batas-batas logis penelitian dan menjadi asumsi dasar penelitian dilakukan. Dalam menganalisis masalah yang diangkat, penulis menggunakan konsep yang didalamnya akan menjelaskan Analisis Kebijakan, Kebijakan Pertanian, Pengertian Strategi, Pemerintah Daerah, Perlindungan Petani, Kerangka Konseptual.

2.1. Analisis Kebijakan

Secara umum, analisis kebijakan dipahami sebagai cara untuk menghasilkan pengetahuan dan segala proses dalam kebijakan (Dunn 2003:1; Nawawi 2009;39). Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti tentang sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik.

Menurut Kent (1971) mendefinisikan analisis kebijakan merupakan sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret (Wahab, 2012, 41). Menurut Ericson (1970) dalam tulisannya, *"The Policy Analysis Role Of The Contemporary University"* merumuskan

analisis kebijakan merupakan penyelidikan yang berorientasi kedepan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan.

Dalam analisis kebijakan publik terdapat beberapa tipologi masalah (Dunn, 1994:146). Ditinjau dari tingkat kompleksitasnya, masalah dapat dikategorikan menjadi tiga yakni, masalah yang terstruktur dengan baik(*well Structured*), masalah yang agak struktur (*Moderatelli Structured*), dan masalah yang tidak terstruktur(*ill Structured*).

Masalah terstruktur dengan baik adalah masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, dengan alternatif pemecahan yang terbatas, nilai dari pemecahan masalah disetujui, dan hasilnya lebih dapat dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat diperhitungkan. Masalah yang agak terstruktur adalah masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan alternatif dengan pemecahannya yang terbatas, nilai yang akan dikejar disetujui, tetapi hasilnya tidak pasti dengan tingkat probabilitas yang sulit dihitung. Kemudian masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang pemecahannya melibatkan banyak pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya tidak terbatas, nilai yang akan dikejar masih menimbulkan konflik, hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti karena tingkat probabilitasnya yang sangat sulit dihitung.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan suatu model dasar implementasi kebijakan yang mencakup enam variabel yang kemudian membentuk keterkaitan antara kebijakan dan kinerja. Kinerja yang dimaksud adalah sejauh mana standar dan tujuan kebijakan direalisasikan. Adapun variabel-variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan (*standarts and objectives*)

Pemahaman tentang standar dan sasaran untuk tujuan kebijakan sangat penting. Implementasi kebijakan biasanya akan gagal (*frustrated*) apabila para pelaksana (*officials*), sepenuhnya kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana. Arah sikap para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang "*crucial*", implementor mungkin menjadi gagal dalam mewujudkan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2. Sumber daya (*Resources*)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, manusia merupakan sumber daya terpenting

dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan . selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu serta sarana dan prasarana juga menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar implementasi suatu kebijakan. Kurangnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi suatu kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (*interorganizational communication and enforcement activities*).

Menurut Van Meter dan Van Horn agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standar dan tujuan kebijakan, sehingga harus dikomunikasikan oleh para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita di dalam organisasi atau

dari suatu organisasi ke organisasi lain sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak.

Implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikianpun sebaliknya.

4. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (*Economic, social, and political conditions*)

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi suatu kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

2.2. Kebijakan Pertanian

Kebijakan pertanian di Indonesia setidaknya menempatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, memiliki kemampuan manajerial dan organisasi sebagai pelaku pembangunan pertanian yang penting. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para petani dengan menitikberatkan pada penyuluhan terhadap petani yang dapat meningkatkan produksi pertanian. Kedua, organisasi petani oleh pemerintah dinilai sebagai komponen pokok dalam Pembangunan pertanian sehingga pemerintah menerbitkan UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3). Pengaturan tentang organisasi petani tersebut tercantum pada pasal 69, 70 dan 71.

Disisi lainnya kebijakan pertanian di Indonesia dihadapkan pada tren global yakni pertanian berkelanjutan, yaitu pertanian yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dari pertanian, menciptakan sistem pertanian yang tangguh dalam jangka panjang (Rose et al., 2019). Secara spesifik upaya pemerintah untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan termuat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan dalam undang-undang tersebut dijelaskan sebagai upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Di Indonesia upaya untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan mengalami berbagai tekanan, mulai dari penyempitan lahan pertanian akibat pertumbuhan penduduk (Janah, 2017) dan pertumbuhan ruang kota yang tidak terkendali (Nurrokhman, 2019), alih fungsi lahan pertanian) dan menurunnya jumlah angkatan kerja pada sektor pertanian (Susilowati, 2016). Menghadapi persoalan tersebut beberapa negara mulai mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, produktivitas pertanian dan perekonomian sektor pangan (Chavas & Nauges, 2020). Pemanfaatan teknologi di bidang pertanian terbukti dapat menyelesaikan masalah pertanian dan mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan (Li et al., 2020). Namun di Indonesia upaya pemanfaatan teknologi di bidang pertanian dinilai masih rendah (Listiana, 2018 dalam Rusdiana and Maesya 2018). Implikasinya pada tahun 2019 produksi pertanian mengalami penurunan sebesar 4,5 juta ton dari produksi pertanian tahun sebelumnya yang mencapai 59,2 juta ton (BPS). Oleh karena itu diperlukan integrasi kebijakan pertanian dan dan

pemanfaatan teknologi atau data base yang memuat informasi tentang kondisi pertanian untuk mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis teknologi.

Kebijakan pertanian merupakan usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan, produksi bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan structural, politik luar negeri, pemberian fasilitas dan pendidikan (Snodgrass & Wallace, 1977) maupun berupa keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan dan mengatur pembangunan pertanian guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Secara lebih spesifik kebijakan pertanian diartikan sebagai upaya pemerintah melalui berbagai instrumen dan peraturan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi komoditas pertanian (Pearson et al, 2004; Ragasa, 2011; Van Tongere, 2008).

Hasil besar tujuan dari kebijakan pertanian tersebut akan mampu terwujud apabila mampu diterjemahkan menjadi langkah konkrit serta dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan. Artinya arah kebijakan pertanian mencoba untuk melihat konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan pertanian (Rose, et al: 2019). Secara spesifik penelitian yang mengkaji kebijakan pertanian juga sudah dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Selama ini persoalan kebijakan pertanian di Indonesia setidaknya dilihat dalam dua

perspektif, pertama ketersediaan lahan pertanian (Swastika et al, 2016) dan ketersediaan produk pertanian atau lebih dikenal sebagai ketahanan pangan (Pakpahan, 2018). Beberapa studi melihat persoalan pertanian dari sudut pandang pengembangan infrastruktur pertanian (Supriadi, 2016), kredit pertanian (Ashari, 2016), pemberdayaan petani (Khusna at al., 2019) dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pertanian (Elizabeth, 2016). Beberapa penelitian tentang kebijakan pertanian di berbagai Negara juga memiliki sudut pandang yang hampir sama, misalnya melihat peranan institusi dalam pembuatan kebijakan pertanian (Ville, Hickey & Phillip 2017), kebijakan pendanaan pertanian (Gravey, 2019) dan diversifikasi pertanian (Birthal et al., 2020).

Beberapa studi di atas menitik beratkan pada institusi, regulasi maupun pada persoalan pengalokasian anggaran yang belum memadai, sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam pengelolaan tanah maupun hasil pertanian. Padahal beberapa sarjana kebijakan publik memiliki standar baru dalam pembuatan kebijakan pangan dan pertanian. Tujuan yang lebih luas dari kebijakan pertanian adalah untuk menjaga produktivitas pertanian melalui pencapaian keuntungan ekonomi yang selaras dengan pengurangan kemiskinan, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial penduduk pedesaan, dengan dampak lingkungan seminimal mungkin. Artinya kebijakan pertanian harus memiliki wawasan berkelanjutan (Clune, 2020; Priyadarshini at al., 2020; Rose et al., 2019). Dari perspektif agro-ekologi, tujuan dari pertanian berkelanjutan adalah

untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang bagi petani melalui penerapan teknologi pengelolaan ekologi yang sesuai secara ekologis (Altieri, 2004). Dalam konteks ini, studi tentang pertanian berkelanjutan berfokus untuk memastikan tantangan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi pertanian.

2.3. Pengertian Program

Secara Umum Program adalah Kumpulan instruksi, rencana kegiatan, pedoman, acara ataupun daftar yang berurutan. Program nantinya memiliki beragam pengertian tergantung di aspek mana istilah tersebut di pakai. Program sebagai suatu rancangan dari asas dan usaha, Penggunaannya bisa dalam ranah perekonomian, ketatanegaraan dan masih banyak lagi. Intinya, setiap program dibuat dengan menerapkan susunan berurutan.

1. Program Kerja

Program kerja hakekatnya menjadi panduan ataupun pegangan yang dimiliki oleh suatu Lembaga dan organisasi dalam periode waktu tertentu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari Lembaga atau organisasi tersebut. Perihal inilah tentu saja dapat dikatakan jikalau merencanakan program kerja menjadi salah satu bentuk praktik manajemen yang penting untuk dilakukan sebagai penyumbang efektivitas organisasi, sebab kebijakan yang di tetapkan oleh pimpinan

dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat mempengaruhi pencapaian tujuan.

Pengertian program kerja secara umum yaitu, Program Kerja adalah serangkaian susunan atau daftar tabel kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan dari satu Lembaga atau organisasi. Dimana dalam hal ini, program kerja menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja kepengurusan. Disisi lainnya, dalam proses pertanggung jawaban terhadap program kerja biasanya dilakukan pada masa akhir kepengurusan dalam format laporan pertanggung jawaban kepada seluruh anggota dari suatu Lembaga atau organisasi.

Menurut Soesanto (2011), arti program kerja adalah sistem perencanaan suatu kegiatan dari organisasi maupun Perusahaan agar memiliki arahan sehingga semua agendanya terpadu secara sistematis dengan dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

2. Jenis Program Kerja

Terdapat beragam jenis program kerja yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria;

a) Program Kerja Menurut Rentang Waktu Perencanaan

Berdasarkan rentang waktu perencanaannya, program kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Program Kerja untuk rentang waktu satu periode kepengurusan

Jenis program kerja yang satu ini biasanya dibuat oleh organisasi untuk rentang waktu satu periode kepengurusan, sehingga pelaksanaan kegiatan rapat kerja atau raker organisasi hanya sekali dalam satu periode kepengurusan dan pada tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi serta koordinasi dari program kerja yang telah ditetapkan.

2) Program Kerja untuk rentang waktu tertentu

Jenis Program kerja yang satu ini di susun untuk jangka waktu tertentu, biasanya triwulan (3 bulan), caturwulan (4 bulan), semester (6 bulan), dan lain-lain. Dalam program kerja seperti ini, suatu organisasi akan mengadakan rapat kerja (raker) lebih dari sekali dalam satu periode kepengurusan.

2.4. Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata „perintah“ yang kemudian mendapat imbuhan „pe“ menjadi kata „pemerintah“ yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara

pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah :Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan kewenangan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh- kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrem, hal ini didukung oleh filsafat

kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebihgencar daripada negara maju.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undangundang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di maksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

Kemudian peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 3 tahun 2010 tentang pembentuka organisasi dan tata kerja badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan menjelaskan dalam lampiran tersebut dimana badan pelaksana penyuluhan

pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitas terhadap penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan badan pelaksana

Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis badan dalam melaksanakan urusan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pengelolaan tersebut meliputi memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

2.5. Perlindungan Petani

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada pasal 43 yaitu:

- a) Harga komoditi yang menguntungkan;
- b) Memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c) Pemasaran hasil pertanian pokok; dan
- d) Mengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.

2.6. Kerangka Konseptual

Peningkatan kualitas pertanian yang belum mantap memiliki dampak yang tinggi terhadap kegiatan pertanian yang akhirnya membuat pertanian semakin menurun. Permasalahan dalam bidang pertanian di Kabupaten Luwu Timur menyangkut perlindungan petani yang meliputi pemenuhan sarana dan prasarana pertanian padi.

Berdasarkan hal diatas penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaa program perlindungan petani, dalam hal tersebut peneliti memfokuskan pada aspek pemenuhan sarana dan prasarana pertanian padi. Selanjutnya pelaksanaan program perlindungan petani padi, ada hal yang mempengaruhi terlaksananya perlindungan tersebut.

Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep

